


**ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN LANJUT USIA
(LANSIA) DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

MULTA SYAM

NIM : 01. 16. 1047

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Multa Syam

NIM : 01.16.1047

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 11 Juli 2020

Penulis

Multa Syam
Nim: 01.16.1047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Multa Syam, NIM. 01.16.1047, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (LANSIA) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Watampone, 11 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asni Zubair, S.AG.,M.HI.
NIP. 197108211998022001

Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.
NIP. 195912311992032005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (LANSIA) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A**” yang disusun oleh saudari Multa Syam, NIM: 01. 16. 1047, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 15 Oktober 2020
27 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Dra. Hasma, M.HI (.....)
Munaqisy II : Drs. Husaini, M.SI (.....)
Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Pembimbing II: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI (.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., yang selalu memberikan rahmat baik berupa kesehatan, rezeki kepada hamba-hamba-Nya serta atas anugrah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya kecil yang berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (LANSIA) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Begitu juga, sebagai hamba Allah yang telah menjadikan panutannya kepada Rasul, Muhammad saw. maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. *Āmīn*.

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yakni ayahanda Sudirman dan ibunda Anisma dan Nur Hana, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang, mendoakan serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga

Allah swt. melimpahkan rezeki dan kesehatan keduanya. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Bone, Ibu Dra. Hasma, M.HI. yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. Selaku pembimbing I, dan Ibu Dra. Hj. Hamsidar, M.HI selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan *jazākumullāh khairan kašīran.*
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone serta seluruh staf yang telah mendidik, membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang begitu besar kepada mereka atas jasa-jasanya.

7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan.
8. Ibu Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
9. Semua pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Teman seperjuangan saya Nurlaelah, Nur Hasana, Mardiyah Wanti, Widya Astuti, Jumaeni, semua teman ruangan HKI kelompok 2 serta teman HKI kelompok lain angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu indah.

Watampone, 26 Februari 2020 M

2 Rajab 1441 H

Penulis,

MULTA SYAM

NIM : 01. 16. 1047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian	11
3. Data dan Sumber Data	11
4. Instrumen Penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian	17
1. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian	17
2. Dasar Hukum Diboolehkannya Perceraian.....	23
3. Rukun Perceraian.....	25
4. Syarat Perceraian	26
5. Hukum Perceraian	27
6. Sebab-Sebab Perceraian	28
7. Hikmah Perceraian	29
B. Lanjut Usia	29
1. Pengertian Lanjut Usia	29
2. Ciri-Ciri dan Masalah Yang Dialami Lanjut Usia.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	33
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	35
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.	35
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	37
B. Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	39
1. Penyebab Peselisihan yang Terus Menerus	39
2. Penyebab <i>Monopause</i>	42
3. Penyebab Perselingkuhan	46

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Lanjut

Usia Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A..... 50

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 57

B. Saran..... 58

DAFTAR RUJUKAN 59

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

ABSTRAK

Nama : Multa syam
Nim : 01.16.1047
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul : Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (LANSIA) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Skripsi ini membahas tentang “*Analisis Penyebab Perceraian Lanjut Usia (LANSIA) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*” kajian dalam penelitian ini membahas bahwa setiap perkawinan diharapkan agar bertahan seumur hidup, tetapi terkadang sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan pangharapan, ada beberapa perkawinan yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya baik dari pasangan muda maupun dari pasangan yang sudah lanjut usia. Penyebab perceraian bagi pasangan lanjut usia dikarenakan beberapa penyebab diantaranya terjadinya pertengkaran yang terus menerus, istri yang *monopouse*, dan adanya perselingkuhan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian lanjut usia. Untuk memudahkan penulis memecahkan masalah tersebut maka digunakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perceraian bagi lanjut usia dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi penyebab perceraian bagi lanjut usia adalah terjadinya perselisihan terus menerus yang disebabkan karena salah satu pihak tidak menghargai pasangannya, istri yang sudah *monopouse* atau sudah tidak mampu melayani suami dan terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. penyebab tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian lanjut usia, jika penyebab tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Kata Kunci : Perceraian, lanjut usia, Pengadilan Agama Watampone.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	ḍ	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا... آ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	A dan garis di atas
إِي	<i>kasrah dan ya'</i>	Ī	I dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūt*

4. *Tā' marbūtah*

Translitasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, translitasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam translitasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman translitasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramāḍan al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli-‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah swt untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam suatu perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan dan saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹

Setiap perkawinan diharapkan agar bertahan seumur hidup karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang mendambakan suatu kehidupan suami istri yang harmonis. Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk seumur hidup, tetapi banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya sehingga terjadinya perceraian yang tidak pernah mereka harapkan.

Perjalanan awal perkawinan hingga memasuki masa lanjut usia tidak bisa terlepas dari konflik. Dalam berumah tangga sering terjadinya konflik yang menimbulkan perselisihan antara keduanya dan mengubah suasana rumah tangga yang harmonis menjadi percekocokan dan kasih sayang menjadi kebencian

¹Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

sehingga dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian mungkin saja terjadi dalam hubungan rumah tangga, karena untuk memelihara keharmonisan suami istri bukanlah hal yang mudah.²

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian dibenci oleh Allah, akan tetapi perceraian merupakan alternatif apabila perselisihan antara suami istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan. Perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, perceraian juga dipersulit dengan adanya peraturan perundang-undangan. Seseorang yang akan mengajukan perceraian harus mempunyai alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan perceraian.

Adapun alasan-alasan tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena yaitu : *pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. *Kedua*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. *Keempat*, antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak. *Kelima*, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³

Dalam kehidupan masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, menyatakan bahwasanya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas

²Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Cet. II; Jakarta, 1984), h. 220.

³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam (Jakarta, 1998), h. 56.

putusan pengadilan.⁴ Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan dan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam kemudian menegaskan :”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵ Pengadilan agama adalah salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Salah satu dari beberapa kewenangannya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.⁶

Realitanya saat ini banyak terjadi perceraian. Perceraian tidak hanya terjadi dari pasangan muda saja, tetapi ada beberapa juga dari pasangan yang sudah lanjut usia. Padahal lanjut usia merupakan proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kesehatan terutama kesehatan fisik dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi awal dan data yang didapat bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2019 sebanyak 1.395 kasus, dari 1.395 kasus perceraian lanjut usia sekitar 279 kasus.

Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor perceraian yang paling banyak adalah kerana adanya perselingkuhan, mabuk, berjudi, kesulitan ekonomi dan sering terjadinya pertengkaran.

Adapun maksud dari perceraian lanjut usia adalah perceraian yang dilakukan pasangan suami istri yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Adapun alasan peneliti mengambil judul tersebut karena pasangan suami istri yang sudah lanjut usia itu

⁴Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 13.

⁵A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pelajar, 1996), h. 1.

⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 56.

seharusnya mempertimbangkan kembali tentang tekadnya untuk bercerai, dengan usianya yang sudah tua seharusnya mereka saling menjaga, menyayangi, dan menghabiskan masa tuanya untuk hidup bersama dengan pasangan, anak serta cucunya. Berdasarkan gambaran di atas, peneliti tertarik meneliti tentang “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perceraian bagi lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian bagi lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah dalam judul skripsi ini, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah menyelidiki suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷ Analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara detail dengan cara menguraikan komponen-komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ce. 3; Jakarta: Balai Pusat’ 2001), h. 43.

Perceraian adalah perpisahan, perihal cerai (antara suami istri), perpecahan.⁸ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.⁹

Lanjut usia adalah seorang yang sudah tua.¹⁰ Adapun batasan lanjut usia, yaitu:

1. Kelompok pertengahan lanjut usia berumur 45-59 tahun.
2. Kelompok lanjut usia berumur 60-69.
3. Kelompok lanjut usia beresiko tinggi berumur 70 tahun ke atas.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Adapun Undang-Undang No. 4 Tahun 1965 menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang sudah berusia 55 tahun ke atas.¹¹

Perceraian lanjut usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sudah lanjut usia. Adapun analisis perceraian diutamakan yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Penulis akan mengkaji tentang penyebab perceraian tersebut dan bagaimana hakim memutuskan perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Di sini hakim tidak boleh begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa adanya bukti yang kuat dan alasan-

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. 4; Jakarta: 2008), h. 209.

⁹Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmun Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 143.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 636.

¹¹Ni Kadek Andini, Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susialawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja", *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya manusia*, Vol. IX, No. 1, Juli 2013, h. 45-46.

alasan yang menyebutkan bahwa perkawinan tidak bisa dilanjutkan lagi, apabila dilanjutkan akan memperburuk hubungan antara suami istri. Hakim dalam memutuskan suatu perceraian selalu berlandaskan undang-undang yang sesuai dengan perkara tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya tentang hukum pernikahan khususnya tentang perceraian, sehingga diharapkan masyarakat dapat menghindari perceraian serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Kegunaan Praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang membahas mengenai Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian bagi Lanjut Usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya sehingga dianggap sebagai penelitian dan bukan plagiarisme.

Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini, antara lain:

1. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Mardiana pada tahun 2018 yang berjudul “Perceraian Dengan Faktor *Syiqāq* Sebagai Dampak Dari Cemburu (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Pada Tahun 2015-2017)”. Skripsi ini membahas tentang perceraian yang disebabkan karena cemburu yang berlebihan terhadap pasangan sehingga terjadinya percelisihan (*Syiqāq*).¹²
2. Karya tulis berupa jurnal yang ditulis oleh Armansyah Matondang pada tahun 2014, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”. Jurnal ini membahas tentang faktor yang mengakibatkan perceraian yang kerap kali terjadi dalam rumah tangga. Adapun faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian rumah tangga adalah faktor ekonomi, penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidak bahagiaan dalam keluarga.¹³

¹²Mardiana, “Perceraian Dengan Faktor *Syiqāq* Sebagai Dampak Dari Cemburu (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Pada Tahun 2015-2017)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone, 2018), h. 3.

¹³Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, vol. 2, No. 2, 2014, h. 143-144.


3. Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Agustin Hanafi pada tahun 2012, yang berjudul “Perceraian: Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia”. Buku ini membahas bahwa dalam Islam itu talak adalah jalan terakhir atau alternatif bagi pasangan suami istri, hal mana akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa perceraian boleh apabila terdapat alasan yang tepat.¹⁴

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berjudul Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (LANSIA) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Yang membahas tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan lanjut usia mengajukan perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian lanjut usia tersebut.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Pada dasarnya kerangka pikir akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel, baik variabel independen maupun dependen. Variabel independen adalah suatu sebab atau mempengaruhi timbulnya perubahan variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat dari variabel independen (bebas). Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁴Agustiana Hanafi, *Perceraian: Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia* (Banda Aceh, 2012), h. 1-2.



Berdasarkan skema sebelumnya, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dalam setiap perkawinan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang harapan itu tidak tercapai dalam suatu rumah tangga dikarenakan adanya beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang mengakibatkan perselisihan antara suami istri. Apabila perselisihan itu berkepanjangan maka terjadinya perceraian yang diakibatkan dengan beberapa faktor tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya seperti halnya dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang

diamati. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian lanjut usia dan faktor penyebab terjadinya perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone.

Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.¹⁵

b. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.¹⁶ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu.¹⁷ Pendekatan sosiologis yang digunakan penulis yaitu bersosialisasi dengan hakim yang menangani perkara mengenai perceraian bagi lanjut usia untuk mendapatkan informasi yang aktual.

¹⁵Dantes N, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 51.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

¹⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29.

2) Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁸ Sebuah penelitian hukum yang hendak menelaah perceraian suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹⁹ Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan analisis penyebab terjadinya perceraian lanjut usia.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A berlokasi di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Tanete Riattang dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan mudah dijangkau dan di Pengadilan Agama penulis dapat menemukan masalah mengenai perceraian lanjut usia.

3. Data dan Sumber Data

a. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni

¹⁸Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37.

¹⁹Arif Furchan, *Pengantar Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 137.

yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Dimana data tersebut berupa dokumen yaitu mengumpulkan data mengenai perceraian lanjut usia yang terdapat di Pengadilan agama Watampone kelas 1A dan juga diperoleh melalui hasil observasi.²¹ Adapun data yang akan dikumpulkan yaitu data yang mengenai perceraian lanjut usia dan hakim yang menangani perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
 - 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²² Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literatur, majalah dan publikasi data.²³ Adapun data sekunder diperoleh dari buku yang membahas tentang perceraian.
- b. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

²⁰Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

²¹Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (cet. I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 41.

²²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

- 1) Sumber data primer yaitu perolehan data yang diambil dari Informan seperti:
 - a) Kumpulan data mengenai perceraian lanjut usia yang terdapat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
 - b) Hakim yang menangani perkara mengenai perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.²⁵ Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.²⁶ Pemilihan jenis instrumen penelitian tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan:

- a. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian. Alat yang digunakan yakni lembar pengamatan atau observasi.
- b. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data. Alat yang digunakan yakni panduan pedoman wawancara.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

²⁶Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah* (cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 47.

- c. Metode pengumpulan datanya berupa dokumentasi, metode ini mengumpulkan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang sudah ada. Data tersebut berupa data kependudukan dan data perceraia di Pengadilan Agama. Alat yang digunakan yaitu benda tertulis seperti buku-buku dan peraturan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk dari jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *field research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian dengan tehnik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya.²⁷ Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapun yang akan diobservasi yaitu faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia di Pengadilan Agama Watampone.
- b. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara digunakan untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung dengan yang

²⁷Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Ed. I; Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

diwawancarai ataupun memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.²⁸ Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih banyak informasi (data) tentang Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Watampone.

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.²⁹ Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah *deskriptif analitik*. *Deskriptif* adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis.³⁰ Sedangkan *analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang

²⁸Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 100-101.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Ed. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 241.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 54.

diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.³¹ *deskriptif analitik* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.³² Dengan memaparkan dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi alasan perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama dan mengungkapkan pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

³¹Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

³²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 31.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian dan macam-macam perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian ini berasal dari kata bahasa Arab “*Ṭalaqa- Yaṭlaqu Ṭalaqon*” yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, perceraian, pembebasan.³³ Dalam kitab fikih sunnah mendefinisikan perceraian dengan suatu upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhirkan hubungan perkawinan itu sendiri.³⁴

Secara garis besar, talak berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu hubungan perkawinan. Cerai dapat dilakukan apabila kedua belah pihak merasa tidak aman lagi jika melanjutkan atau mempertahankan rumah tangga. Sebaliknya, istri juga dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai dengan alasan-alasan yang telah dicantumkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun macam-macam perceraian dapat dijabarkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:³⁵

³³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus A-lmunawwir Arab-Indonesia* (Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 681.

³⁴Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah* (Cet. 2; Beirut, Dār al-Kitāb al-Farabi), h. 206.

³⁵M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet. 1; Yogyakarta, 2015), h. 112-117.

a. Perceraian ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami rujuk kembali kepada bekas istri setelah jatuhnya talak, maka terbagi menjadi 2, yaitu:

1) *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dicampurinya, yang dalam masa 'iddah bekas suami berhak *rujuk* kepada istrinya.

2) *Talak ba'in*, ada dua macam:

a) *Talak ba'in sughra*, yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami merujuk bekas istri baik dalam masa 'iddah atau setelah habis masa 'iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Yang dimaksud dengan *talak ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang antara keduanya belum pernah terjadi *dukhūl* (setubuh). QS. Al-Ahzāb ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)

Terjemahannya:

”hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1) dijelaskan bahwa:”*talak ba'in sughra* adalah *talak* yang tidak boleh dirujuk tetapi

³⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 424.

boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa ‘*iddah*.’ Dan dalam ayat (2) diterangkan bahwa:” *talak ba’in sughra* sebagaimana disebutkan pada ayat satu adalah (a) *talak* yang terjadi *qobla al dukhul* (sebelum dicampuri), (b) *talak* dengan tebusan atau *khulu’* dan (c) *talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³⁷

- b) *Talak ba’in kubra*, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas suami walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu ‘*iddah*’ atau sesudahnya. Yang termasuk dalam *talak ba’in kubra* adalah *talak* yang ketiga dari *talak-talak* yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istri.³⁸

Pada pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, *talak ba’in kubra* dijelaskan bahwa: “*talak ba’in kubra* adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya, *talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah lagi dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da dukhul* (setelah dicampuri) dan habis masa ‘*iddahnya*.’”

Mengenai ketentuan *talak ba’in kubra*, diterangkan dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 57.

³⁸Kamal Mukhtar , *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 178-179.

Terjemahannya:

”kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.³⁹

Adapun tafsir ayatnya bahwa kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh lagi rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai pasangan suami istri, maka mantan istri itu harus kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru, dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis masa ‘*iddahnya*, barulah keduanya boleh rujuk kembali.⁴⁰

b. Perceraian (*talak*) ditinjau dari segi cara dan waktu menjatuhkannya terbagi menjadi 2, yaitu:⁴¹

1) *Talak sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, di mana istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.

2) *Talak bid'i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang dalam keadaan haid namun dalam waktu itu sudah dicampuri oleh suaminya. Adapun bentuk talak *bid'i* terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) Suami mentalak istri dalam keadaan haid. Maksudnya masa haid tersebut tidak dihitung sebagai masa ‘*iddah*. Maka diharamkan talak

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 36.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama, 2009), h. 340.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 130.

seperti ini karena istri akan tersiksa disebabkan terlalu lama menunggu.

- b) Suami mentalak istrinya dalam keadaan suci. Akan tetapi suaminya telah menyetubuhi istrinya dalam keadaan suci. Maksudnya mentalak istri dalam keadaan ini adanya ketidak jelasan terhadap istri, apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak.
 - c) Suami mentalak istrinya dengan beruntun dalam satu majelis atau suami menjatuhkan talak tiga dengan sekaligus. Disini ada perbedaan pendapat, Imam Malik sangat membenci suami yang menjatuhkan talak sekaligus, bahkan beliau tidak sepakat dengan talak sekaligus.⁴² Imam Syafi'i mengakui adanya talak tiga sekaligus, akan tetapi jatuh atau tidaknya talak tersebut tergantung pada niat suami mengucapkannya.⁴³
- c. Perceraian ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian, ada tiga macam:
- 1) Talak yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri. Talak ini terbagi menjadi dua, yaitu:⁴⁴
 - a) *Ṭalāk ṣarīh* yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah dipahami arti katanya, seperti “engkau saya talak sekarang atau engkau saya ceraikan.”

⁴²Al-Qur'an Al-Karim, Al-Imam Sahnun Ibnu Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawanah al-Kubra* (Beirut: Dār al-Sadir, 1323), h. 419.

⁴³Muhammad Bin Idris dan as-Syafi'i, *al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), h. 106.

⁴⁴M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet. 1; Yogyakarta, 2015), h. 114.

- b) *Ṭalāk kināyah* yaitu talak yang dijatuhkan dengan kat-kata yang bersifat sindiran, seperti “kembalilah engkau pada orang tuamu.”
- 2) *Khulu’* yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri kepada suami dan istri membayar *‘iwaḍ* atau tebusan kepada suami.⁴⁵ Bila seorang istri tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan syarat istri membayar ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Bila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti rugi itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya.⁴⁶
- 3) *Fasakh* yaitu perceraian atas kehendak suami atau istri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat atau terjadi sesuatu dikemudian hari, maka perkawinan itu dihentikan. Putusnya perkawinan dalam bentuk *Fasakh* dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang terjadi kemudian yang mencegah kelangsungan hubungan perkawinan itu. Adapun bentuk kesalahan yang terjadi waktu akad, yaitu:⁴⁷
- a) Diketahui kemudian hari bahwa suami istri itu ternyata mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan.
 - b) Waktu akad berlangsung dan ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

⁴⁵Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah* (cet. 2; Beirut: al-Kitab al-Farabi, 1973), h. 100.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.131.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.133-134.

Adapun bentuk kesalahan yang terjadi setelah berlangsungnya akad perkawinan, yaitu:

- 1) Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.
- 2) Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak mungkin melakukan hubungan suami istri.

2. Dasar hukum dibolehkannya perceraian

Perceraian dalam Islam diatur melalui ketentuan Alquran, dengan adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa agama Islam membolehkan perceraian. Allah swt berfirman dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 229 dan surah at-Talāq ayat 1:

Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

”talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembalidari suat yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴⁸

Tafsir ayat sebelumnya menjelaskan, bahwa talak yang dapat dirujuk kembali itu hanya berlaku dua talak, kalau talak sudah tiga kali tidak boleh rujuk lagi. Selama masih talak satu atau talak dua maka suami dapat rujuk kembali

⁴⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 36.

dengan cara yang baik selama masih dalam masa *'iddah*. Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istri. Tetapi jika disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya, maka istri boleh mengembalikan lagi harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan agar suaminya mau memberikan izin.⁴⁹

aṭ-Ṭalāq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ لِلَّهِ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya:

”hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapai) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁵⁰

Tafsir ayat: dalam ayat ini, *khitab* (seruan) Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi pada hakikatnya dimaksudkan juga kepada umatnya yang beriman. Allah menyurukan kepada orang-orang mukmin yang apabila mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka, agar melakukannya ketika istri langsung bisa menjalankan masa *'iddahnya*, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri dan janganlah menyalahi apa yang telah

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, h. 338.

⁵⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 558.

diperintahkan mengenai talak. Dan janganlah sang suami mengeluarkan istri yang ditalaknya dari rumah yang ditempatinya sebelum masa 'iddah habis karena menempatkan istri pada tempat yang layak adalah hak yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam masa 'iddah.⁵¹

Hadis Abū Dāuwud Nomor 1863

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

○⁵²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."⁵³

Dalam ijma' ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh.⁵⁴

3. Rukun perceraian

Talak dianggap sah secara hukum apabila memenuhi rukun-rukun di bawah ini:⁵⁵

- a. Suami, suami adalah orang yang memiliki hak talak dan hak yang menjatuhkan talak, talak itu sifatnya menghilangkan atau putusnya perkawinan, maka talak bisa terwujud apabila adanya ikatan perkawinan

⁵¹Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, h. 176-178.

⁵²Abū Dāuwud, *Sunan abī Dāuwud* (ttp: Dār Al-Fikr), h. 255.

⁵³<https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/1863>

⁵⁴Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 183.

⁵⁵Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, muamalah, Munakahat dan Mawaris*, h. 185.

yang sah. Suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi syarat, yaitu berakal, baligh, atas kemauan sendiri.⁵⁶

- b. Yang ditalak adalah istri yang sah. Adapun syarat istri yang ditalak yaitu, istri masih berada dalam penguasaan suami, perkawinannya harus dengan akad yang sah.
 - c. Adanya lafaz talak secara langsung, baik dengan pernyataan yang jelas maupun sindiran.
4. Syarat perceraian

Adapun syarat-syarat perceraian, yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Putusnya perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatatan sipil di Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan

⁵⁶Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, h. 234-236.

kekuatannya, yang berarti menurut undang-undang perkawinan mesih tetap berlangsung.⁵⁷

5. Hukum perceraian

Mengenai hukum talak menurut para *fuqaha* hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan, terkadang hukumnya mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Adapun penjelasannya, yaitu:⁵⁸

- a. Makruh, ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian dan keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.
- b. Haram, ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk *syar'i*. Yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama dan terjadi pada dua keadaan.
 - 1) Suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid.
 - 2) Suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli.
- c. Mubah, yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya atau karena kelakuan yang buruk ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya.
- d. Sunnah, ketika dijatuhkan talak oleh suami demi kemaslahatan istri serta mencegah kemudharatan jika tetap bersama dirinya atau suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya sedangkan istri tidak bersabar terhadap keadaan kondisi suaminya.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 227

⁵⁸ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, h. 119.

- e. Wajib, yaitu jika perceraian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk meyelesaikan masalah.⁵⁹
6. Sebab-sebab perceraian

Adapun perceraian terjadi karena adanya beberapa kamungkinan:⁶⁰

- a. Perceraian atas kehendak Allah swt karena meninggalnya salah seorang suami atau istri. Kematian adalah faktor pertama penyebab perceraian. Perceraian yang diakibatkan karena perceraian adalah putusnya hukum-hukum perkawinan antara suami istri beserta dengan hak dan kewajiban.
- b. Perceraian atas kehendak suami. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian bisa juga diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶¹ Perceraian biasa disebut dengan cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya.
- c. Perceraian atas kehendak istri. Perceraian tersebut biasa disebut dengan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya.
- d. Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

⁵⁹Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, muamalah, Munakahat dan Mawaris*, h. 183.

⁶⁰Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, muamalah, Munakahat dan Mawaris*, h. 179-182.

⁶¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 1989), h. 116.

7. Hikmah perceraian

Meskipun Allah swt membenci perceraian namun membolehkannya, karena perceraian juga mempunyai hikmah bagi suami istri yang menganggap perceraian itu lebih baik. Adapun hikmah dibolehkannya talak yaitu karena dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan maka rumahtangga akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak, untuk menghindari kemudaratan tersebut maka terjadilah perceraian. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat atau merupakan alternatif.⁶² Adapun hikmah yang lain adalah melepaskan pergaulan suami istri yang tidak terdapat lagi kerukunan hidup dalam rumah tangga dan juga untuk menghindari *mafsadat* yang lebih buruk.⁶³

B. Lanjut usia

1. Pengertian lanjut usia

Lanjut usia adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 55 tahun ke atas.

⁶²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 201.

⁶³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Cet. 1; Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 355.

Menurut Allender, Rector dan Warner dalam Ni Kadek Andini, lanjut usia adalah seseorang yang masalah kesehatannya kemungkinan akan berkembang lebih buruk karena adanya faktor-faktor risiko yang memengaruhi. Adapun mengenai lanjut usia terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:⁶⁴

- a. Lanjut usia dini berusia antara 45-59 tahun.
- b. Lanjut usia, berusia antara 60-74 tahun.
- c. Lanjut usia tua berusia 75-90 tahun.
- d. Lanjut usia sangat tua berusia 90 tahun ke atas.

Lanjut usia digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- b. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

2. Ciri-ciri dan masalah yang sering dialami lanjut usia

Stanhope dan Lancaster dalam Stefanus Mandes Kiik berpendapat bahwa lanjut usia sebagai populasi berisiko ini memiliki tiga karakteristik risiko kesehatan, yaitu:⁶⁵

- a. risiko biologi termasuk risiko terkait lanjut usia yaitu terjadi berbagai penurunan fungsi biologi akibat proses menua.

⁶⁴Ni Kadek Andini, Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susialawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja", *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya manusia*, Vol. IX, No. 1, Juli 2013, h. 46.

⁶⁵Stefanus Mandes kiik, Junaiti Sahar dan Henny Permatasari, "Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (LANSIA) Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, Juli 2018, h. 110.

- b. Risiko sosial dan lingkungan pada lanjut usia yaitu adanya lingkungan yang memicu stres. Aspek ekonomi pada lanjut usia yaitu penurunan pendapatan akibat pensiun.
- c. Risiko perilaku dan gaya hidup seperti pola kebiasaan kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi makanan yang tidak sehat dapat memicu terjadinya penyakit dan kematian.

Lanjut usia identik dengan berbagai penurunan kesehatan terutama kesehatan fisik. Kesehatan lanjut usia yang menurun seiring dengan bertambahnya usia yang memengaruhi kualitas hidup lanjut usia. Bertambahnya usia juga mengakibatkan timbulnya beberapa penyakit, penurunan fungsi tubuh, keseimbangan tubuh dan risiko jatuh. Menurunnya kesehatan lanjut usia ini berlawanan dengan keinginan para lanjut usia agar tetap sehat, mandiri dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Ketidak sesuaian kondisi lanjut usia dengan harapan mereka dapat menyebabkan lanjut usia mengalami depresi.⁶⁶

Latihan fisik bagi lanjut usia sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Latihan yang teratur dapat meningkatkan hubungan sosial, meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Latihan juga berperan penting dalam mengurangi risiko penyakit, memelihara fungsi tubuh dan dapat menurunkan gejala depresi bagi lanjut usia. Adapun latihan yang dilakukan lanjut usia terdiri dari delapan gerakan, yaitu pemanasan, memutar bahu,

⁶⁶Stefanus Mandes kiiik, Junaiti Sahar dan Henny Permatasari, “Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (LANSIA) Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, Juli 2018, h. 110.

berjalan menyamping, berjalan menyilang, berjalan dengan tumit dan jari, berdiri satu kaki, bangun dari duduk, dan pendinginan.⁶⁷

Adapun beberapa masalah yang sering dialami lanjut usia dengan berbagai perubahan dan penurunan yang terjadi, yaitu:⁶⁸

- a. Masalah pensiunan, hal ini terkait dengan keadaan ekonomi, meskipun tujuan pensiun adalah agar lanjut usia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua. Status ekonomi terancam, sehingga sangat beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar pada pola hidupnya. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik.
- b. Masalah psikologi terutama muncul bila lanjut usia tidak berhasil menemukan jalan keluar masalah yang timbul sebagai akibat dari proses menua. Rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidak ikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh.
- c. Masalah fungsi berpikir, terkait dengan kecepatan memproses informasi menurun, penurunan ingatan dan kemampuan pemecahan masalah.

⁶⁷Stefanus Mandes kiik, Junaiti Sahar dan Henny Permatasari, "Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (LANSIA) Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, Juli 2018, h. 110-111.

⁶⁸Munandar, Utani Dkk, *Psikologi Pribadi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), h. 56.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Awalnya Pengadilan Agama Watampone dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing belum sepenuhnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁶⁹

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang pegawai. Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H.

⁶⁹“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

Ichtijanto SA. S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa. Dan Pengadilan Agama Watampone selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar.⁷⁰

Pengadilan Agama Watampone hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebanyak 12 orang Ketua diantaranya:⁷¹

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H., (1997-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H., (2012-2013)

⁷⁰“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

⁷¹“Profil”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil> (13 September 2014), 1 Maret 2020.

- i. Drs. H.M. Yusar Husein, M.H., (2013-2016)
 - j. Drs. Hasbi, M.H., (2016-2017)
 - k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)
 - l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., (2019-2020)
 - m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., (2020-sekarang)
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Adapun Visi dan Misi:⁷²

- a. Visi: Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang Agung.
 - b. Misi:
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
- a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan

⁷²“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁷³

b. Fungsi

Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁷⁴

- 1) Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006-KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- 2) Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

⁷³“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

⁷⁴“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> (14 September 2014), 2 Maret 2020.

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).


- 3) Fungsi Nasehat yakni, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 4) Fungsi Administratif yakni, menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
 - 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang Terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa.⁷⁵ Sebagaimana dalam lampiran.

⁷⁵“Yurisdiksi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (16 September 2014), 2 Maret 2020.

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



B. Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan keluarga yang berjalan dengan harmonis, upaya dalam mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis pasangan suami istri harusnya saling memahami satu sama lainnya. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya sehingga terjadi perceraian yang tidak pernah mereka harapkan. Adapun penyebab perceraian lanjut usia, yaitu :

1. Penyebab perselisihan yang terus menerus

Dalam kehidupan berkeluarga itu seharusnya saling menjaga, memahami dan menghargai terutama bagi pasangan lanjut usia yang sudah melewati suka duka bersama selama perkawinan, apabila antara suami istri tidak saling memahami dan menghargai satu sama lain maka timbullah perselisihan diantara mereka. Perselisihan yang terjadi terus menerus menyebabkan rasa kasih sayang hilang dan hanya menimbulkan rasa kebencian terhadap pasangan bahkan bisa saja menjadi alasan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaeriyah yang menyatakan bahwa:

Peselisihan dapat memicu pasangan suami istri melakukan perceraian. Apabila perselisihan itu terus menerus terjadi dan tidak bisa hidup rukun lagi maka pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri rumah tangganya. Jika perkawinan itu dipertahankan maka akan timbul lebih banyak lagi masalah yang akan membuat pasangan suami istri itu tidak bahagia.⁷⁶

Adapun informasi yang ditemukan penulis bahwa perceraian disebabkan karena perselisihan antara keluarga dengan register perkara No. 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp, yang mengemukakan bahwa:

⁷⁶Khaeriyah, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Tanggal 05 Februari 2020.

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, dimana Pemohon berumur 68 dan Termohon berumur 52 tahun. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal layaknya suami istri selama tiga bulan di rumah Pemohon dan telah melakukan hubungan badan suami istri namun belum dikaruniai seorang anak. Awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sebulan setelah perkawinan antara pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon lebih mendengarkan perkataan anak dan menantu Termohon ketimbang Pemohon yang jelas sudah menjadi suami Termohon, anak dan menantu Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga beberapa kali meminta Termohon untuk bercerai dengan Pemohon.

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juli 2019 di mana saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu bulan tiga minggu, di mana Pemohon akhirnya memilih untuk kembali ke rumah Pemohon atas dasar permintaan Termohon, sehingga pada saat itu juga Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lain.⁷⁷

Dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, meskipun beberapa upaya yang telah dilakukan untuk rukun kembali tetap tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

⁷⁷Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp, h. 1-2.

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/018/III/2019, tanggal 24 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
- b. Saksi 2 (dua) orang di bawah sumpahnya masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, selengkapnya keterangan saksi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada berita acara perkara ini.⁷⁸

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak

⁷⁸Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp, h. 2-3.

mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

2. Penyebab *monopause* (istri sudah tidak mampu melakukan hubungan badan)

Dalam perkawinan hubungan badan antara suami istri itu penting karena dengan hubungan badan dapat memperoleh keturunan dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual juga merupakan salah satu penyebab yang menentukan kehidupan keluarga, namun bila salah satu suami atau istri merasa tidak puas, maka terkadang hubungan keluarga tersebut tidak harmonis bahkan berlanjut sampai kepada perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurmiati mengatakan bahwa:

Perceraian terjadi karena salah satu pasangan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis baik itu laki-laki maupun perempuan.⁷⁹

Hal yang sama diungkapkan oleh Husniwati yang menyatakan bahwa:

Perceraian terjadi karena suami yang berlebihan atau *hiperseks* sedangkan istri sudah tidak mampu lagi melayani suami karena kondisi istri sudah *monopause*.⁸⁰

Adapun informasi yang ditemukan penulis bahwa perceraian disebabkan karena istri sudah tidak mampu melayani suami. Pada tanggal 3 Januari 2020 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan register perkara No. 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp, Pemohon berumur 56 tahun dan Termohon berumur 60 tahun dan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang mengemukakan bahwa:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 November 1994, pada saat itu Pemohon berumur 30

⁷⁹Nurmiati, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Tanggal 05 Februari 2020.

⁸⁰Husniwati, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Tanggal 05 Februari 2020.

tahun dan Termohon berumur 34 tahun. Sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/16/II/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 17 Maret 1995. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 24 tahun 11 bulan di rumah Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak.

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan romantis, tetapi sejak tahun 2016 antar Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri (*monopouse*) dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 dan saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.⁸¹

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

⁸¹Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 1-2.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa dengan tidak datangnya Termohon ke persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Pemohon tetap pada pendiriannya, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.⁸²

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- a. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112.16/III/1995 tanggal 17Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan oleh Katua Majelis telah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi:
 - 1) SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - b) Bahwa Saksi sepupu satu kali dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - c) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Ponre pada bulan November 1994;
 - d) Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;

⁸²Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 2-3.

- e) Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, keduanya telah dewasa;
- f) Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- g) Bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon tidak mampu lagi berhubungan Badan dengan Pemohon, tetapi Termohon sudah tua dan hampir berumur 60 (enam puluh) tahun;
- h) Bahwa Saksi tidak tahu pula soal Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- i) Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Pemohon meninggalkan Termohon;
- j) Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- k) SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - b) Bahwa Pemon adalah paman Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - c) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Ponre pada bulan November 1994;
 - d) Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e) Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, keduanya telah dewasa;
 - f) Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- g) Bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon tidak mampu lagi berhubungan badan dengan Pemohon, tetapi Termohon sudah berumur hampir 60 (enam puluh) tahun;
- h) Bahwa Saksi tidak tahu pula soal Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- i) Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Pemohon meninggalkan Termohon;
- j) Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.⁸³

3. Penyebab perselingkuhan

Permasalahan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor *intern* tapi faktor *ekstern* juga sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga, salah satu faktor yang dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga adalah adanya campur tangan dari pihak ketiga atau perselingkuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Arafah Jalil mengatakan bahwa:

Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah adanya perselingkuhan, perselingkuhan bisa terjadi pada siapa saja dalam hubungan suami istri. Orang yang berselingkuh terkadang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut.⁸⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh Nurmiati bahwa:
Permasalahan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor dalam saja melainkan faktor luar juga sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga, salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan dalam

⁸³Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 3-5.

⁸⁴Muhammad Arafah Jalil, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 10 Februari 2020.

rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan bahkan sampai ketinggian perceraian antara suami istri yakni adanya campur tangan dari pihak ketiga atau perselingkuhan.⁸⁵

Adapun informasi yang ditemukan penulis bahwa perceraian disebabkan karena perselingkuhan. Pada tanggal 23 Januari 2020 Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan No. Register 36/Pdt.G/2020/PA.Wtp, Pemohon berumur 81 tahun dan Termohon berumur 45 tahun. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang mengemukakan bahwa:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari rabu tanggal 29 April 2015 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Pada saat itu Pemohon berumur 76 dan Termohon berumur 40 tahun. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami istri selama tiga tahun delapan bulan di rumah kediaman Termohon di Desa Padatuo, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak.

Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan sering menyuruh Pemohon meninggalkan rumah.

Dengan kejadian tersebut, puncak terjadinya peselisihan pada tanggal 5 Desember 2019 di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, di mana Pemohon akhirnya memilih untuk kembali ke rumah anak Pemohon dan sejak itu pula tanpa seling mepedulikan lagi. Pada tanggal 11

⁸⁵Nurmiati, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 05 Februari 2020.

Oktober 2019 Termohon telah menghina Pemohon melalui akun media sosial milik Termohon (*Facebook*) sehingga merusak nama baik keluarga Pemohon.⁸⁶

Dengan keadaan rumah tangga seperti di atas maka Pemohon tidak mengharapkan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsaidir:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun di panggil secara sah. Ketua majelis telah memerintahkan Pemohon dan termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun mediasi tidak berhasilo Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan hubungan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak juga berhasil.

Selanjutnya perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⁸⁶Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 2-3.

Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 April 2015, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama tiga tahun delapan bulan, namun belum dikaruniai anak. Bahwa benar Termohon pernah meminjam uang sebesar Rp. 500.000 dengan sepengetahuan Pemohon dan dibayar Rp. 75,000/minggu selama 10 kali. Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak pernah menyuruh Pemohon meninggalkan rumah dan pemohon meninggalkan rumah bukan ke rumah anaknya, namun Pemohon pergi menikah di bawah tangan dengan perempuan mantan istrinya. Bahwa tidak pernah Termohon menghina Pemohon tetapi benar Termohon pernah membuat status hanya untuk menghimbau agar keluarga Pemohon menghargai Termohon selaku istri dan Termohon tidak menghendaki perceraian dengan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat: fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.
2. Saksi: saksi pertama berumur 25 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah rukun selama tiga tahun lebih dan belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sering muncul perselisihan yang disebabkan oleh Termohon karena sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pernah mendengar Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah dan Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir 2019.
Saksi kedua berumur 43 tahun agama Islam telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama tiga tahun lebih namun belum dikaruniai

anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak 2019 sering muncul perselisihan karena Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir tahun 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon.⁸⁷

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Lanjut Usia

Pertimbangan hakim adalah dasar atau rujukan yang digunakan hakim dalam memutuskan setiap perkara maka di dalam putusan hakim yang harus diperhatikan yaitu pertimbangan hukumnya, sehingga siapaun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Pertimbangan dalam putusan terbagi menjadi dua yakni pertimbangan duduknya perkara atau peristiwa dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan terhadap peristiwa harus dikemukakan oleh kedua pihak yang berperkara sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan majelis hakim.⁸⁸

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus (register perkara 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp)

Selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir karena alasan yang sah meskipun dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dilaksanakan dan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. karena Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemohon mempunyai alasan yang kuat, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.⁸⁹

⁸⁷Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 3-6.

⁸⁸R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 79-80.

⁸⁹Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp, h. 4.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talah kerana Termohon lebih mendengar perkataan anak dan menantunya dan tidak mendengarkan nasehat suami, anak Termohon tidak merestui pernikahan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Termohon dianggap mengakui atau tidak membantah dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Pemohon tetap harus membuktikan alasan-alasannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan menghadirkan dua orang saksi.

Kedua saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang sesuai satu sama lain dan relevan dengan alasan Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang diakibatkan perselisihan yang terus menerus hingga pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih empat bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Rumah tangga seperti ini tentu sudah tidak dapat diharapkan membentuk rumah tangga yang bahagi dan kekal sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam (KHI).⁹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

⁹⁰Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp, h. 5-6.

Maha Esa.⁹¹ Dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹²

Apabila majelis hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan maka, hak suami untuk menalak istri akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang mentalak istri (Termohon). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui.”⁹³

Suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan kondisi rumah tangga di atas tidak lagi mendapatkan kemaslahatan, tapi hanya akan memberikan penderitaan keduanya karena itu perceraian merupakan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan alasan perselisihan yang terus menerus, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.⁹⁴

⁹¹Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

⁹²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15.

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 36.

⁹⁴Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp, h. 7.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁵
 “apabila perkara perceraian telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan sesuai dengan al-quran, maka perkara tersebut sudah bisa diputuskan.”⁹⁶

Pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan lanjut usia merujuk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan juga menggunakan hukum *syara'* sebagai sumber utama hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan *monopouse* (register perkara No. 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp)

Selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dilaksanakan dan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. karena Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemohon mempunyai alasan yang kuat, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap permohonan Pemohon, Pemohon tetap wajib membuktikan dali-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti serta dua orang saksi.

Sebelum memberikan keterangan kedua saksi disumpah terlebih dahulu. Kedua saksi menyatakan bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkat, tetapi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan saksi melihat sendiri bahwa Pemohon

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 58.

⁹⁶Nurmiati, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 05 Februari 2020.

sendiri yang meninggalkan Termohon. keterangan saksi relevan dengan dalil-dalil Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima.⁹⁷

Alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian talak karena sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran sampai pada bulan Oktober 2019 yang disebabkan Termohon (istri) sudah tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri (*monopouse*) dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dengan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi saling pengertian, tidak saling memperhatikan, tidak saling mencintai dan menyayangi serta tidak terlaksana hak dan kewajiban masing-masing dengan baik sehingga terjadi pertengkaran yang tidak biasa dalam kehidupan rumah tangga, dengan pertengkaran tersebut mengakibatkan perpecahan rumah tangga.⁹⁸

“bahwa sebelum hakim memutuskan perkara, hakim selalu menasehati kedua belah pihak, apabila sudah di nasehati tetapi masih ingin bercerai dengan alasan yang jelas dan sudah sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka perkara tersebut sudah dapat diputuskan.”⁹⁹

Dengan alasan-alasan perceraian tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan (register perkara No. 36/Pdt.G/2020/PA.Wtp)

⁹⁷Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 5-6.

⁹⁸Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 7.

⁹⁹Khaeriyah, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 05 Februari 2020.

Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai baik dalam persidangan oleh majelis hakim maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon. Dengan permasalahan ini, antara suami istri sering berujung pada percekocokan yang terus menerus yang disebabkan adanya pihak ketiga. Hingga pada akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal pada 5 Desember 2019 dan sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Secara lisan Termohon menjawab dalil Pemohon bahwa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi.

Pemohon telah mengajukan alat bukti serta dua saksi untuk menguatkan permohonannya. Kedua saksi telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, isi keterangan kedua saksi bahwa mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon sering cekcok dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, kedua saksi memberikan kesaksian yang sesuai satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka keterangan saksi tersebut diterima.

Dengan permasalahan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan tidak ada harapan lagi untuk rujuk kembali karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.¹⁰⁰

¹⁰⁰Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 7-9.

“bahwa dengan adanya perselingkuhan maka rumah tangga tidak akan bahagia, dalam memutuskan perkara hakim selalu menafsirkan permasalahan-pemasalahan yang dihadapi dan merujuk pada peraturan perundang-undangan.”

Dengan alasan-alasan perceraian tersebut maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Permohonan Pemohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon.¹⁰¹

¹⁰¹Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h 10.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengasihi dan menyayangi yang diwujudkan dalam suatu perkawinan. Setiap pasangan mengharapkan agar Perkawinan mereka bertahan seumur hidup, tetapi terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Realita saat ini banyak pasangan yang gagal mengupayakan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga terjadinya perceraian yang tidak pernah mereka harapkan. Perceraian tidak hanya terjadi pada pasangan muda saja, tetapi juga ada beberapa perceraian yang terjadi pada pasangan yang sudah lanjut usia. Adapun penyebab-penyebab perceraian lanjut usia yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A adalah adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mendengarkan perkataan dari Pemohon dan Termohon lebih mendengarkan perkataan anak dan menantunya dari pada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, adanya perselingkuhan, dan salah satu dari pasangan tersebut sudah *monopouse* atau tidak dapat melayani suami dengan baik.
2. Dalam menyelesaikan perkara perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone, hakim selalu menafsirkan masalah-masalah yang dihadapi dan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga menimbang bahwa apabila perkawinan yang sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya maka tujuan dari perkawinan itu tidak akan tercapai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. untuk mengurangi angka perceraian maka diharapkan adanya kesadaran mengenai kewajiban dari masing-masing pihak dan memahami pasangannya.
2. Pengadilan Agama khususnya bagian penasehat diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan memberikan penyuluhan yang terpadu dan menyeluruh agar pasangan tersebut dapat rujuk kembali dengan memberikan nasehat-nasehat yang berhubungan dengan perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Ed. I. cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Abū Dāuwud, *Sunan abī Dāuwud*, ttp: Dār Al-Fikr.
- Al-Qur'an Al- Karim, Al-Imam Sahnun Ibnu Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Sadir, 1323.
- Amirin, Tatang M.. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Andini, Ni Kadek. Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susialawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja", *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya manusia*, Vol. IX, No. 1, Juli 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pelajar, 1996.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Dantes N. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- . *Kompilasi Hukum Islam*. Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam. Jakarta, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: Balai Pusat' 2001.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. 4; Jakarta: 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hanafi, Agustiana. *Perceraian: Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Banda Aceh, 2012.
- <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/1863>.
- Husniwati. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Junaidi. *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011.

- Khaeriyah *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*.
- kiik, Stefanus Mandes. Junaiti Sahar dan Henny Permatasari. Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (LANSIA) Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, Juli 2018.
- Mahmud, Dimiyati. *Ilmu Psikologis Anak*. Cet. 1; Surabaya: Arkola, 2010.
- Mardiana. "Perceraian Dengan Faktor *Syiqaq* Sebagai Dampak Dari Cemburu (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Pada Tahun 2015-2017)". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone, 2018.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*. Cet. 1; Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *jurnal Ilmun Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2014.
- M Dahlan. *Fikih Munakahat*. Cet. 1; Yogyakarta, 2015. Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Cet. II; Jakarta, 1984.
- Muhammad Asnawi. *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Muhammad Bin Idris as-Syafi'i. *al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azam. 2004.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Cet. XI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Arafah jalil. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munandar, Utani Dkk. *psikologi Pribadi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia*. Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. I. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Peneliti Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nurmiati. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*.
- Profil. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, 1 Maret 2020
- Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Wtp.
- Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Wtp.
- Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Wtp.
- R. Soeroso. *Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*. Cet. 2; Beirut, Dar al-Kitab al-Farabi.

- Sejarah. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, 1 Maret 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1989.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- . *Ilmu Fiqih: Refleksi tentang Ibadah, muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukandarrudimidi. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2017).
- Tugas Pokok dan Fungsi. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 1 Maret 2020.
- Yurisdiksi. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, 2 Maret 2020.
- Visi dan Misi. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, 1 Maret 2020.

LAMPIRAN







Tabel 1**Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Bone**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jarak Dari Kecamatan Ke Pengadilan
1.	Tanete Riattang	1. Kelurahan Biru 2. Kelurahan Ta' 3. Kelurahan Manurunge 4. Kelurahan Watampone 5. Kelurahan Walaennae 6. Kelurahan Masumpu 7. Kelurahan Pappolo	2 Kilometer
2.	te Riattang Barat	1. Kelurahan Macege 2. Kelurahan Mattiro Walie 3. Kelurahan Macanang 4. Kelurahan Majang 5. Kelurahan Bulu Tempe 6. Kelurahan Jeppe'e 7. Kelurahan Polewali 8. Kelurahan Palakka	8 Kilometer
3.	te Riattang Timur	1. Kelurahan Bajoe 2. Kelurahan Cellu 3. Kelurahan Panyula 4. Kelurahan Waetuo 5. Kelurahan Palet 6. Kelurahan Tibojong 7. Kelurahan Toro 8. Kelurahan Lonrae	3 Kilometer
4.	Barebbo	1. Desa Bacu 2. Desa Lampoko 3. Desa Congko 4. Desa Wollangi 5. Desa Parippung 6. Kelurahan Apala 7. Desa Barebbo 8. Desa Attobaja 9. Desa Kading 10. Desa Kajaolaliddong 11. Desa Samaelo 12. Desa Corawalie 13. Desa Talungeng 14. Desa Watu 15. Desa Cinnong	9 Kilometer

		16. Desa Cingkang 17. Desa Cemaniga 18. Desa Sugi Ale	
5.	Palakka	1. Desa Cinennung 2. Desa Lemoape 3. Desa Pasempe 4. Desa Usa 5. Desa Passippo 6. Desa Panyili 7. Desa Melle 8. Desa Mattanete Bua 9. Desa Mico 10. Desa Maduri 11. Desa Tanah Tengnga 12. Desa Ureng 13. Desa Bainang 14. Desa Siame 15. Desa Tirong	17 Kilometer
6.	Awangpone	1. Desa Carebbu 2. Desa Cumpiga 3. Desa Paccing 4. Desa Latteko 5. Desa Matuju 6. Desa Unra 7. Desa Kading 8. Desa Mallari 9. Desa Kajuara 10. Kelurahan Mikroskop 11. Desa Jaling 12. Desa Bulumpare 13. Desa Abbanuang 14. Desa Lappoase 15. Desa Awolagading 16. Desa Carigading 17. Desa Cakkebone 18. Desa Mappalo Ulaweng	8 Kilometer
7.	Cina	1. Desa Arasoe 2. Desa Tanete Harapan 3. Desa Lompu 4. Desa Walenreng 5. Desa Ajang Pulu 6. Desa Padang Loang 7. Desa Abbumpungeng 8. Desa Kawerang 9. Desa Awo 10. Desa Kanco	18 Kilometer

		11.Desa Cinennung 12.Kelurahan Tanete	
8.	Sibulue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pattiro Bajo 2. Desa Massenrengpulu 3. Desa Tunreng Tellue 4. Desa Polewali 5. Desa Tadang Palie 6. Desa Cinnong 7. Desa Malluse Tasi 8. Desa Pakkasalo 9. Desa Pattiro Sompe 10. Desa Ajangpulu 11. Desa Sumpang Minangae 12. Desa Mabbiring 13. Desa Pasaka 14. Desa Kalibong 15. Desa Pattiro Riolo 16. Desa Letta Tanah 17. Desa Manajeng 18. Desa Bulie 19. Desa Balieng Toa 20. Kel. Maroanging 	18 Kilometer
9.	Ulaweng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Lilina Ajangale 2. Desa Cani Sirenreng 3. Desa Ulaweng Cinnong 4. Desa Pallawa Rukka 5. Desa Jompie 6. Desa Sappewalie 7. Desa Lamakkaraseng 8. Desa Mula Menre'e 9. Desa Tea Musu 10. Desa Tea Malala 11. Desa Galung 12. Desa Tadang Palie 13. Desa Timusu 14. Desa Manurungge 15. Desa Cinnong 	22 Kilometer
10.	Tellu Siattinge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Palongki 2. Desa Tajong 3. Desa Ulo 4. Desa Lanca 5. Desa Itterung 6. Kel. Otting 7. Desa Mattoanging 8. Desa Lamuru 	17 Kilometer

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Desa Waji 10. Desa Ajjalireng 11. Desa Sijelling 12. Desa Lea 13. Desa Pada Idi 14. Desa Pongka 15. Desa Lappae 16. Desa Patangnga 17. Kel. Tokaseng 	
11.	Dua Boccoe	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Mario 2. Desa Laccori 3. Desa Pattiro 4. Desa Cabbeng 5. Desa Panyili 6. Desa Sanrangeng 7. Desa Sailong 8. Desa Melle 9. Desa Pakkasalo 10. Desa Tawaroe 11. Desa Uloe 12. Desa Ujung 13. Desa Padang Cenga 14. Desa Lallatang 15. Desa Kampoti 16. Desa Praja Maju 17. Desa Tocina 18. Desa Tempe 19. Desa Solo 20. Desa Memame Turu 21. Kel. Unnyi 	28 Kilometer
12.	Ajangale	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Timurung 2. Desa Allamung Patue 3. Desa Lebbae 4. Desa Telle 5. Desa Opo 6. Desa Welado 7. Kelurahan Pompanua 8. Kelurahan Pompanua Riattang 9. Desa Pinceng Pute 10. Desa Manciri 11. Desa Pacciro 12. Desa Amessangeng 13. Desa Leppangeng 14. Desa Labissa 	48 Kilometer

13.	Cenrana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pacubbe 2. Desa Panyiwi 3. Desa Latonro 4. Desa Watu 5. Desa Nagauleng 6. Kel. Cenrana 7. Desa Pallime 8. Desa Laoni 9. Desa Labotto 10. Desa Cakkeware 11. Desa Lebonge 12. Desa Ajanglasse 13. Desa Pusunge 14. Desa Pallae 15. Desa Watang Ta 16. Desa Awang Cenrana 	30 Kilometer
14.	Amali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Lili Riattang 2. Desa Mattaro Purae 3. Desa Ulaweng Riaja 4. Desa Pubbue 5. Desa Waemputtange 6. Desa Amali Riattang 7. Desa Tassipi 8. Desa Wellulang 9. Desa Benteng Tellue 10. Desa Taccipong 11. Desa Ajang Laleng 12. Desa Laponrong 13. Desa Bila 14. Desa Mampotu 15. Desa Tocinnong 	35 Kilometer
15.	Lappariaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Lili Riattang 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Tenri Pakkua 5. Desa Patangkai 6. Desa Tonronge 7. Desa Waekecce'e 8. Desa Pattukku Limpoe 9. Desa Ujung Lamuru 	55 Kilometer
16.	Bengo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Samaenre 2. Desa Tungke 3. Desa Selli 4. Desa Bengo 5. Desa Mattaro Puli 6. Desa Lili Riawang 	57 Kilometer

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Desa Walimpong 8. Desa Mattiro Walie 9. Desa Bulu Allapporenge 	
17.	Mare	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Paccing 2. Desa Mario 3. Desa Ujung Salangketo 4. Desa Tellu Boccoe 5. Desa Mattampa Walie 6. Desa Ujung Tanah 7. Desa Sumaling 8. Desa Tellongeng 9. Desa Data 10. Desa Batu Gading 11. Desa Cege 12. Desa Kadai 13. Desa Lakukang 14. Desa Pattiro 15. Desa Lappa Upang 16. Desa Lapasa 17. Desa Karella 18. Kel. Padaelo 19. Desa Mattiro Walie 	35 Kilometer
18.	Tonra	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Biccuing 2. Desa Ujung 3. Desa Gareccing 4. Desa Bulu-Bulu 5. Desa Libureng 6. Desa Rappa 7. Desa Muara 8. Desa Bacu 9. Desa Bone Pute 10. Desa Padatuo 11. Desa Samaenre 	45 Kilometer
19.	Patimpeng	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Patimpeng 2. Desa Paccing 3. Desa Massila 4. Desa Pationgi 5. Desa Talabangi 6. Desa Bulu Ulaweng 7. Desa Masago 8. Desa Latellang 9. Desa Batu Lappa 10. Desa Maddanreng Pulu 	75 Kilometer
20.	Salomekko	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Malimongeng 2. Desa Manare 3. Desa Ulubalang 	60 Kilometer

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Desa Gattareng 5. Desa Bellu 6. Desa Lebba 7. Desa Mappatoba 8. Kel. Pancaitana 	
21.	Kajuara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Raja 2. Desa Abbumpungeng 3. Desa Bulu Tanah 4. Desa Gona 5. Desa Buareng 6. Desa Polewali 7. Kel. Padaelo 8. Desa Ancu 9. Desa Tarasu 10. Desa Lemo 11. Desa Kalero 12. Desa Lappa Bosse 13. Desa Waetuo 14. Desa Pude 15. Desa Lamkkabba 16. Desa Massangkae 17. Desa Malahae 18. Desa Awang Tangka 	<p style="text-align: center;">73 Kilometer</p>
22.	Ponre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Mappesangka 2. Desa Salebba 3. Desa Mattampae 4. Desa Pattimpa 5. Desa Tellu Boccoe 6. Desa Turu Adae 7. Desa Salampe 8. Desa Poleonro 9. Desa Bolli 	<p style="text-align: center;">45 Kilometer</p>
23.	Libureng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tompo Bulu 2. Desa Tappale 3. Desa Polewali 4. Desa Pitumpidange 5. Desa Bune 6. Desa Swadaya 7. Desa Binuang 8. Desa Mallinrung 9. Desa Ceppaga 10. Desa Baringeng 11. Desa Mario 12. Desa Wanua Waru 13. Desa Mattiro Walie 14. Desa Poleonro 	<p style="text-align: center;">72 Kilometer</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 15. Desa Mattiro Bulu 16. Desa Mattiro Deceng 17. Desa Sua 18. Desa Laburasseng 19. Desa Ponre-Ponre 20. Desa Tanabatue 	
24.	Lamuru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Poleonro 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Mattampa Bulu 5. Desa Turu Cinnae 6. Desa Seberang 7. Desa Massenreng Pulu 8. Desa Mamminasae 9. Desa Padaelo 10. Desa Barugae 11. Desa Barakkae 12. Kel. Lalebbata 	65 Kilometer
25.	Kahu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Nusa 2. Desa Pasaka 3. Desa Labuaja 4. Desa Cakkela 5. Desa Balle 6. Desa Matajang 7. Desa Cenrana 8. Desa Sanrego 9. Desa Biru 10. Desa Palakka 11. Desa Tompong Patu 12. Desa Hulo 13. Desa Maggenrang 14. Desa Arellae 15. Desa Mattoanging 16. Desa Carima 17. Desa Bonto Padang 18. Desa Lallepo 19. Desa Cammilo 20. Kel. Palattae 	90 Kilometer
26.	Tellu Limpoe	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Tellangkere 2. Desa Lagori 3. Desa Gaya Baru 4. Desa Tapong 5. Desa Sadar 6. Desa Tondong 7. Desa Samaenre 8. Desa Bonto Masunggu 	80 Kilometer

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Desa Pallawa 10. Desa Polewali 11. Desa Batu Putih 	
27.	Bontocani	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Watang Cani 2. Desa Patukku 3. Desa Bonto Jai 4. Desa Bana 5. Desa Pammusureng 6. Desa Langi 7. Desa Era Cinnong 8. Desa Bulu Sirua 9. Desa Lamoncong 10. Desa Mattiro Walie 11. Desa Kahu 	110 Kilometer

CURRICULUM VITAE



Multa Syam, Lahir pada tanggal 23 Marer 1998 di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dan beralamatkan di Jalan Mangga, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Multa merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Sudirman dengan Ibu Anisma, Mulai Pendidikan Dasar di SD 22 Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan Pendidikan Menegah di SMP Negeri 1 Watampone, dan lanjut pendidikan di MAN 1 Watampone pada tahun 2014. Saat ini masih mengikuti proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Dan adapun Organisasi yang di Ikuti yaitu Forum Ukhuwah Islamiyah Mahasisiwi (FUIM) dan Musyawarah Himpunan Mahasiswa Jurusan (MHMJ) Syariah Watampone.

Watampone, 29 April 2020

Hormat Saya

Multa Syam